

PENETAPAN – PEMBERIAN – KUASA – PENGELOLAAN - KEUANGAN

2017

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 12/HK.03.01-Kpt/3207/KPU-Kab/VI/2017

TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN DARI KETUA KPU KABUPATEN CIAMIS KEPADA SEKRETARIS KPU KABUPATEN CIAMIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf “b” Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran mempunyai wewenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Pemberian Kuasa Pengelolaan Keuangan dari Ketua KPU Kabupaten Ciamis kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; .Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Pemberian Kuasa Pengelolaan Keuangan Dari Ketua Kpu Kabupaten Ciamis Kepada Sekretaris Kpu Kabupaten Ciamis Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 3 Januari 2017